

## **Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo**

Wahyu Herison Made

(S2 Magister Sains Hukum Pembangunan  
Universitas Airlangga  
email: [herison.wahyu@gmail.com](mailto:herison.wahyu@gmail.com))

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian masalah ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam menunjang penelitian adalah data sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil kajian menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 telah membawa konsekuensi hukum terkait pengelola pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dimana di dalam aturan tersebut menekankan syarat pengelola pengadaan barang/ jasa pemerintah yang salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kedudukan sebagai pejabat fungsional karir yang masuk dalam rumpun jabatan fungsional administrasi.

Kata Kunci : Keuangan, PPK, Pengelolaan Keuangan

### **Abstract**

*The purpose of this study found and described the Position of Commitment Making Officials in Regional Financial Management in Sidoarjo Regency in accordance with applicable legal regulations. This type of research used legal research. The method used qualitative approach. The approach in this study used normative juridical approach. Source of data used secondary data. Data collection is done by conducting library studies (Library Research). The results of the study explained that Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 77 of 2012 concerning the Functional Position of Government Goods / Services Procurement Managers and Credit Figures and Joint*

---

*Regulations of Head of LKPP and Head of State Civil Service Agency Number 1 of 2013 and Number 14 of 2013 had consequences law related to government procurement of goods / services. The regulation emphasized the requirements for the management of government goods / services, one of which was the Commitment Making Officer (PPK) was a Civil Servant (PNS) with a position as a career functional official who was included in the functional administrative clump.*

*Keywords: financial, commitment making officer, financial management*

## **Pendahuluan**

Ketersediaan aparatur pelaksana pengelola keuangan anggaran sangat penting sekali didalam mendukung proses pembelanjaan dan penyerapan keuangan negara sebagai penggerak perekonomian negara. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya telah memunculkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar pada satuan kerja di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam siklus anggaran (*budgetcycle*) akan selalu dijumpai peran serta PPK dalam setiap tahapan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. PPK dalam peraturan dimaksud adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Dari kedua aturan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa PPK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sangatlah besar perannya. Selain berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran, PPK bertanggungjawab pula atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan tugas dan peran yang sangat besar tersebut, ternyata dalam kedudukan PPK dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada, hal tersebut dapat dilihat dengan masih dirangkapnya jabatan PPK oleh Pejabat Struktural maupun staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa rumusan masalah yang mendasari penelitian mengapa harus dilakukan yakni diantaranya, siapakah PPK itu ? bagaimana dasar hukum yang mengatur PPK ? dan bagaimana hubungan hukum PPK berdasarkan teori kewenangan.

## **Landasan Teoritis**

Berbicara mengenai jabatan tentulah tidak terlepas dari kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, dan wewenang tersebut berasal dari peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Negara Republik

---

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (5), wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada ayat (6) mengatakan bahwa kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa: “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stout, yaitu:

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum

Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana, mengatakan:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.”

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana disebutkan adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud adalah yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Presiden yang secara atributif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah kekuasaan moneter dan fiskal nasional, berdasarkan asas desentralisasi telah menyerahkan kepada Bupati selaku kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan tersebut berarti pula mendelegasikan kekuasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Bupati Kepala Daerah. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (23) mengatakan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

---

---

lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Untuk selanjutnya, selaku penerima delegasi dari Presiden, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan/mendelegasikan kembali sebagian urusan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing. Untuk selanjutnya dengan berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya, PA dalam menjalankan tugasnya, dapat melimpahkan/mendelegasikan sebagian atau seluruhnya urusan yang menjadi tugas PA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menjalankan program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dengan berdasarkan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya, KPA dapat menunjuk atau memberi mandat kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya sebagaimana program yang telah disusun dan disetujui pelaksanaannya. Dimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 ayat (24) mengatakan mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

### **Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan di Kabupaten Sidoarjo**

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, adalah hakikat pengertian keuangan negara berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1).

Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuannya. Dari sisi obyek keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kegiatan tersebut. Dari sisi subyek meliputi keseluruhan obyek sebagaimana tersebut sebelumnya yang dimiliki negara dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

---

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dari sisi tujuan keuangan negara meliputi keseluruhan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukumnya yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pengelolaan keuangan memiliki pengertian luas dan sempit juga. "Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara." Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkat dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Pengelolaan keuangan negara dengan baik akan berpengaruh baik pula dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, merealokasi sumber-sumber ekonomi, dan mendorong distribusi pendapatan masyarakat sehingga ekonominya juga meningkat.

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memerhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis." Dengan demikian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara. Tidak terputus satu dengan lainnya saling terhubung dan saling bergantung demikianlah keadaannya. Sumber dana Pemerintah Pusat salah satunya adalah berasal dari daerah, demikian pula penghasilan Pemerintah Daerah salah satunya juga berasal dari dana bagi hasil, dana tugas pembantuan dan dana lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat.

### **Hubungan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Sidoarjo.**

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hal tersebut berarti bahwa setiap hubungan belum tentu merupakan hubungan hukum selama hubungan tersebut belum diatur. Hubungan kedudukan dalam suatu organisasi apapun bentuknya, tidak terkecuali dalam organisasi pengelolaan keuangan daerah berlaku juga hal yang sama, selama tidak diatur dalam aturan apapun bentuknya bukanlah hubungan hukum, dengan demikian kata kuncinya adalah aturan atau hukum yang mengatur hubungan tersebut. Hubungan hukum sendiri dapat terjadi antara sesama subyek hukum atau subyek hukum dengan barang.

Muchsan, dalam Nur Yanto mengatakan bahwa unsur –unsur yang harus dipenuhi untuk suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan pemerintah, adalah:

---

- 
- (1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah baik dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
  - (2) Perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah;
  - (3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
  - (4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada dan bagan struktur organisasi sebagaimana dijelaskan di atas, dimana satu kedudukan dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah dengan kedudukan lainnya dalam struktur organisasi yang sama, mempunyai keterkaitan dan hubungan yang dilandaskan oleh aturan-aturan dimaksudkan sebelumnya. Dalam hal ini kedudukan antara pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Presiden dan Menteri Keuangan, dengan Bupati Sidoarjo selaku Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo dan Kepala DPPKA selaku pemegang Kas Daerah juga Kepala SKPD selaku PA, dan perangkat di bawahnya yang terdiri dari KPA, PPTK dan PPK. Dalam bagan dan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo digambarkan mempunyai hubungan yang terikat satu dengan yang lainnya yang diatur oleh hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penggunaan instrumen (sarana) hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kewajiban dasar atau utama untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh obyek hukum itu sudah berkesesuaian dengan dasar kewenangan yang dimilikinya atau tidak. Instrumen hukum publik tidak hanya meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan semata, namun juga terkait pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintahan, peraturan kebijakan, penetapan rencana-rencana pemerintahan dan perijinan. “Adanya penggunaan instrumen hukum publik sebagai karakteristik utama dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan memberikan dasar bagi pemerintah berupa wewenang publik untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya.” Dengan kata lain bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum (dalam bahasan ini terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah: PA/KPA, PPK, PPTK) adalah berdasarkan regulasi aturan positif yang ada dan berlaku.

### **Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Peraturan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo**

Kedudukan PPK menjadi polemik dan rancu sejak dikenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut. Sebenarnya istilah PPK mulai dikenalkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan RI dalam PMK 134/ PMK. 06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan

---

APBN dan diatur kembali dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-66/ PB/ 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Namun demikian dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dituliskan. Hal tersebut terkait kurangnya pemahaman atas aturan yang ada dan berlaku, apalagi terhadap terdapat aturan-aturan yang berbeda untuk obyek yang sama. Dengan demikian perlu kiranya kita memahami bahwa:

Aturan hukum adalah baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum untuk menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, sama halnya berlaku pada aparat pemerintah yang harus tunduk pada hukum yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif Kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Salim HS. dan Erlies Septiana mengatakan bahwa "Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka". Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam Salim HS. dan Erlies Septiana, mengatakan: "Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)" kemudian permasalahan tersebut dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan.

Pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian masalah ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam menunjang penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori-teori yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung pada PPK yang menjabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi SKPD Kesekretariatan, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan. Dengan pertimbangan bahwa struktur organisasi SKPD dimaksud adalah berbeda satu dengan lainnya, termasuk di dalamnya adalah struktur tata kelola keuangan daerah, selain secara langsung data juga didapatkan dengan mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan

---

---

dengan cara mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data sekunder tersebut diolah, diteliti dan dievaluasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan materi pembahasan masalah. Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan memberikan arti dan kemudian diuraikan dengan kalimat perkalimat secara jelas serta dihubungkan untuk menjawab permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan yang dibahas

### **Hasil dan Pembahasan**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan tinjauan diperoleh suatu hasil bahwa:

*Pertama* dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, dikatakan bahwa organisasi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari: Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana semua pengelola tersebut masuk dalam jabatan fungsional dalam rumpun manajemen dan merupakan jabatan karir PNS.

*Kedua*, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri yang terakhir dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, dikatakan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dikatakan bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

*Ketiga*, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan yang terakhir dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik

---



Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pasal 8 pada peraturan ini mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional, hal tersebut lebih sebagai upaya optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas Pejabat Struktural karena keterbatasan kemampuan manusia, dan sudah selayaknya dilarang adanya rangkapan jabatan, baik antara jabatan struktural dengan jabatan struktural atau antara jabatan struktural dengan fungsional.

*Keempat*, perubahan struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana jabatan PNS, terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Sedangkan jabatan fungsional terbagi lagi dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

*Kelima*, terkait dengan pasal 139 UU ASN, yang mengatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kita dapat melihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap dan terakhir dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap. Pasal 1, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan menduduki jabatan rangkap adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural merangkap jabatan fungsional. Pasal 2, ayat (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, dan kecualikan dari aturan dimaksud hanya untuk jabatan: jaksa, peneliti dan perancang.

*Keenam*, kembali lagi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, yang mengatakan bahwa Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, PPTK, PPHP), adalah Jabatan Fungsional karir PNS yang masuk dalam rumpun manajemen. Dan

---

---

kaitannya sebagai PNS yang harus patuh dan tertib hukum terkait aturan PNS, maka sudah seharusnya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak dirangkap oleh Jabatan Struktural, atau Jabatan Administrasi menurut UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengingat pasal 36 ayat (5),

Dengan demikian terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan sebagaimana penjelasan aturan-aturan tersebut di atas adalah Jabatan Fungsional karir PNS yang masuk dalam rumpun manajemen, harus dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk di rangkap oleh (pejabat) Jabatan Struktural atau Jabatan Administrasi. Hal tersebut dimaksudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu hasil kerja yang optimal

*Ketujuh*, berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas bahwa dari: 2 (dua) SKPD berbentuk Sekretariat, 15 (lima belas) SKPD dalam bentuk Dinas, 7 (tujuh) SKPD dalam bentuk Badan, 1 (satu) SKPD dalam bentuk Kantor Satpol PP, 1 (satu) SKPD dalam bentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip, dan 1 (satu) dalam bentuk Kantor Sekretariat Korpri serta 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terdapat total 112 (seratus dua belas) orang PPK, dengan rincian 83 (delapan puluh tiga) orang PPK dijabat oleh pejabat Eselon III, sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang PPK dijabat oleh pejabat Eselon IV dan sebanyak 6 (enam) orang PPK dijabat oleh non eselon atau staf. Atau lebih mudahnya dari 112 (seratus dua belas) orang PPK di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 106 (seratus enam) orang atau sekitar 95% adalah dijabat oleh pejabat struktural, dan selebihnya atau sebanyak 6 (enam) orang PPK, yaitu sekitar 5% dijabat oleh non struktural atau staf, perlu dikaji ulang terkait komposisi pengelola pengadaan barang/ jasa yang ada saat ini, kaitannya dengan berbagai peraturan yang ada saat ini, khususnya terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## **Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Dari hasil kajian dan data serta uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat kami berikan Simpulan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah termasuk dalam Organisasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Jabatan Fungsional karir PNS pada Rumpun Jabatan Fungsional Manajemen;
-

- b. Personil PPK dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan melihat Struktur Organisasi Pengelolaan APBD-nya, didapatkan data PPK sebagai berikut: dari 2 (dua) SKPD berbentuk Sekretariat, 15 (lima belas) SKPD dalam bentuk Dinas, 7 (tujuh) SKPD dalam bentuk Badan, 1 (satu) SKPD dalam bentuk Kantor Satpol PP, 1 (satu) SKPD dalam bentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip, dan 1 (satu) dalam bentuk Kantor Sekretariat Korpri serta 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terdapat total 112 (seratus dua belas) orang PPK, dengan rincian 83 (delapan puluh tiga) orang PPK dijabat oleh pejabat Eselon III, sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang PPK dijabat oleh pejabat Eselon IV dan sebanyak 6 (enam) orang PPK dijabat oleh non eselon atau staf;
- c. Dalam Organisasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari pola hubungan satu unsur dengan unsur lainnya di dalam organisasi tersebut, sama halnya dengan pola hubungan organisasi lain pada umumnya. Oleh karena pola hubungan tersebut diatur dalam syarat/ ketentuan/ peraturan, maka pola hubungan tersebut membentuk pola hubungan yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum PPK dalam Organisasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap dan terakhir dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, adalah PPK dilarang untuk dirangkap jabatannya, mengingat PPK termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Karir PNS dalam Rumpun Jabatan Fungsional Manajemen. Sedangkan data yang di dapat pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah dari 112 (seratus dua belas) orang PPK di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 106 (seratus enam) orang atau sekitar 95% adalah dijabat oleh pejabat struktural, dan selebihnya atau sebanyak 6 (enam) orang PPK, yaitu sekitar 5% dijabat oleh non struktural atau staf;

## 2. Saran

Adapun saran sebagai masukan berdasarkan simpulan tersebut di atas adalah:

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku, utamanya terkait Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, khususnya PPK;
  - b. Pengaturan kembali dan segera menyiapkan sumber daya manusia yang potensial untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, khususnya PPK, mengingat masa sosialisasi dan tenggat waktu pelaksanaan ketentuan terkait Organisasi Pengadaan Barang/Jasa telah terlewati (per-Desember 2014);
-

- 
- c. Melaksanakan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas PNS dengan mengacu pada klasifikasi jabatan masing-masing, utamanya terkait Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, khususnya PPK yang merupakan PNS dengan jabatan fungsional karir yang tidak lagi dirangkap jabatannya dengan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/Pejabat Struktural atau Pejabat Administrasi.

### Daftar Pustaka

- Hadjon, P. dkk. (2015). *Pengantar hukum administrasi indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu negara sebuah konstruksi ideal negara hukum*. Malang: Setara Press.
- Latif, H. A. (2014). *Hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*. Jakarta :Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Patiro, Y. M. I. (2013). *Antara perintah jabatan dan kejahatan jabatan pegawai negeri sipil*. Bandung : Keni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.
-

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, beserta perubahannya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, beserta perubahannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67.
- Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 43.
- Pramukti, A. S. & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara (edisi revisi)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Salim HS, & Erlies, S. N. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sinamo, N. (2015). *Hukum administrasi negara*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum keuangan negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
-

- 
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, M. (2014). *Manajemen kepegawaian sipil di indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Tjandra, R. (2014). *Hukum keuangan negara*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, beserta semua perubahannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Yanto, N. (2015). *Pengantar hukum administrasi negara indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
-